



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, laki-laki, lahir di Madiun, pada tanggal 09 Juni 1979, umur 41 tahun, warga Negara Indonesia, Kawin, Pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Oele Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/B.1.1/KAP-ENJ/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 50/SKKH/2020/PA.KP tanggal 01 September 2020, telah memberi kuasa kepada E. NITA JUWITA S.H,M.H dan Rekan, pekerjaan Advokad beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

Melawan

Termohon, perempuan lahir di Solok, pada tanggal 11 Mei 1985, beralamat dahulu bertempat tinggal di Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP



Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya pada tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Rote pada tanggal 10 September 2005 M atau yang bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1426 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa, pasca pernikahan **PEMOHON** tidak mengucapkan *sighat taklik talak* (talak bersyarat) kepada **TERMOHON** sebagaimana tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana pada Posita angka 1;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal bersama di ,Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :**ANAK** , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Rote Ndao, 28 Maret 2007, Umur 13 Tahun. Sebagaimana Kutiapan akta kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor : XXX,Tanggal09 Mei 2007 (Vide Bukti P-2);
5. Bahwa selanjutnya oleh karena **PEMOHON** dan **TERMOHON** bersama anak-anak sebagaimana Posita angka 4 telah menjadi satu keluarga, maka telah pula di catatkan dalam kartu keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan Nomor : 5314080312070354(Vide Bukti P-3);



6. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** pada akhir tahun 2011 dimana **PEMOHON** mendapati **TERMOHON** sedang berkomunikasi melalui Handphone (HP) dengan Pria Idaman Lain (PIL);
7. Bahwa setiap kali **PEMOHON** menanyakan kepada **TERMOHON** perihal Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, **TERMOHON** selalu saja menjawab bahwa Pria Idaman Lain (PIL) tersebut hanyalah temannya;
8. Bahwa karena **PEMOHON** merasa curiga terhadap **TERMOHON** dan **TERMOHON** selalu menghidar apabila di Tanya sehingga pertengkaran pun terus-menerus terjadi hamper setiap hari;
9. Bahwa **TERMOHON** sering menolak permintaan **PEMOHON** apabila **PEMOHON** meminta **TERMOHON** untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri;
10. Bahwa pada bulan Mei 2010 **PEMOHON** dan **TERMOHON** bersama-sama pulang ke Jawa dan sesampainya di Jawa **TERMOHON** mengatakan tidak betah lagi hidup bersama **PEMOHON** dan **TERMOHON** minta pulang ke Padang;
11. Bahwa pada bulan Desember 2013 **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah sepakat untuk bercerai;
12. Bahwa sejak bulan Januari 2014 hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**;
13. Bahwa pada tahun 2017 **PEMOHON** mendapat informasi kalau **TERMOHON** sudah menikah sirih dengan Pria Idaman Lain (PIL) di Padang;
14. Bahwa karena keadaan rumahtangga yang demikian, akhirnya **PEMOHON** berkesimpulan rumahtangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan **PEMOHON** sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumahtangga dengan **TERMOHON** karena kebahagiaan dan ketentraman rumahtangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
15. Bahwa mengingat **PEMOHON** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka **PEMOHON** kemudian meminta Izin Bercerai dari atasan **PEMOHON** dalam hal ini Bupati Rote Ndao sebagai Pembina Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Bupati Rote Ndao memberikan ijin dengan Nomor : XXXXXXXX kepada **PEMOHON** untuk bercerai;

16. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diterangkan pada Posita angka 5 s/d Posita angka 13 maka senyatanya rumahtangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak bahagia dan juga tidak harmonis lagi, ikatan lahir bathin antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah terkoyak, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo Pasal 3* Kompilasi Hukum Islam, **PEMOHON** tidak mendapatkan, demikian juga harapan untuk wujudkannya perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* menjadi sirna;

17. Bahwa Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/1968 Tanggal 12 Juni 1968 menegaskan : *"bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami-istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasar kan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi di pertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kecocokan"*. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 pada pokoknya menyatakan: *"terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat di kabulkan"*;

Mendasari dalil-dalil tersebut diatas, perkenankan **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kupang Kls I B yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraa *quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap **TERMOHON (MAYANG SARI BINTI SABIRIN)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang Kls I B;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Halaman 4 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 4 September 2020, dan 05 Oktober 2020, yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon telah mendapat surat Izin Perceraian Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bupati Rote Ndao, tanggal 09 April 2020;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas Pemohon dan Termohon, tanggal 27 November 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik XXXXXXXXXX atas Pemohon, tanggal 16 Februari 2018. yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen

Halaman 5 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP



serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, atas nama Mayang Sari, tanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P3.

4. Fotokopi Surat Pemberian izin Perceraian Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon untuk melakukan proses perceraian dengan istrinya yang bernama Termohon, tanggal .. April 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Rote Ndao, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P4.

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di bawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, yang biasa saksi panggil karena karena sebagai tetangga di Rote;
- Bahwa saksi kenal Termohon, yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 dan saat itu Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri dan hidup bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sekitar tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mendengar



pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon memiliki pria idaman lain namun saksi tidak tahu siapa pria idaman lain tersebut;

- Bahwa saksi mendengar jika Termohon memiliki PIL dari cerita tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, juga Pemohon pernah bercerita kepada saksi tentang hal tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2013 juga, Pemohon, Termohon dan anak, berangkat ke Jawa karena Pemohon melanjutkan sekolahnya, dan sekitar tahun 2017, Pemohon kembali ke Rote dan tanpa Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017, Pemohon hidup sendiri di Rote tanpa Termohon juga anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon dan Jawaban Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi, dan Termohon sudah pulang ke kampungnya yaitu di Solok, Padang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga juga teman sudah berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon dan hidup bersama namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon biasa di panggil karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon di Rote;
- Bahwa saksi kenal Termohon, , karena Termohon isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 dan bertetangga sampai sekarang;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya setahu saksi rukun-rukun saja namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, karena Termohon memiliki pria idaman lain, saksi mendengardari pertengkaran tersebut juga saksi dengar dari omongan-omongan tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon, Termohon dan anak pemohon dan Termohon berangkat ke Jawa, karena Pemohon akan melanjutkan pendidikannya di Jawa, dan sekitar tahun 2017, Pemohon pulang ke Rota karena pendidikannya sudah selesai, namun kepulangan Pemohon tersebut tanpa ditemani oleh Termohon dan anak mereka, sehingga sampai sekarang Pemohon hidup sendiri di Rote;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang Termohon namun jawaban Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa sampai sekarang saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Termohon dan saksi tidak bisa membantu Pemohon untuk mencari dimana tempat tinggal Termohon karena menurut saksi itu masalah rumahtangga pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi saran ataupun menasehati Pemohon tentang masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon;



Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan memberi kesimpulan tetap dengan permohonan yang diajukannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon telah mendapat Surat Izin melakukan Perceraian dari Bupati Kabupaten Rote Ndao, Nomor XXXXXXX Tanggal 09 April 2020, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.86/Kua.20.15.01/DAN/11/2017 tanggal 27 November 2017, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan bahwa Termohon yang bernama Mayang Sari, adalah benar telah keluar dari dari Desa Daleholeu sejak bulan Oktober Tahun 2013 dan hingga saat ini tidak pernah kembali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2013 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang

Halaman 11 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon yang memiliki wanita idaman lain, kedua orang saksi memang tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun kedua orang saksi mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, karena tempat tinggal para saksi dengan rumah pemohon dan Termohon sangat berdekatan, Dan sejak tahun 2017 Pemohon telah hidup sendiri di Rote dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua di atas merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang telah memiliki pria idaman lain (PIL);
5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya dapat di pertahankan keharmonisannya jika antara Pemohon dan Termohon saling pengertian dalam mengelola keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Menurut Sahli (1994) tanda-tanda sebuah keluarga dinyatakan harmonis adalah Memiliki sikap kedewasaan, Memiliki rasa bertanggung jawab, Adanya saling pengertian, Menerima kenyataan dengan ikhlas, Sedangkan menurut Hawari (dalam Mahmudah, 2015) keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya : mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga dan adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orang tua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang fakta, bahwa Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon karena telah memiliki pria idaman lain sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran menurut Majelis Hakim Termohon sudah tidak membangun hubungan yang efektif, tidak memelihara komunikasi keluarga, tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bersenda gurau bersama keluarga, serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang fakta, bahwa pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa dari pertengkaran Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya sudah tidak dapat di rukunkan lagi di tandai antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dapat dipastikan Pemohon dan Termohon tidak dapat

Halaman 13 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinan yang pada ujungnya Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpindahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri telah terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab perkecokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu

Halaman 14 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi

Halaman 15 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285 .000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **Drs. Mansyur.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya;

Halaman 16 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H

Drs. Mansyur

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 75.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman

Putusan 115/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)